



PENETAPAN

Nomor 176/Pdt.P/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah mengambil penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

ALVIA DEFITA MAHANANI, Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal 29 Desember 1984, Umur : 39 tahun, tamat SLTA/ sederajat, Islam, Kawin, Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jl. Raya Kromengan No. 42 Rt.022/Rw.006 Desa Kromengan Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti surat-surat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register Perkara Permohonan Nomor 176/Pdt.P/2023/PN Kpn, mengajukan permohonan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama GATOT PRAMONO pada tanggal 01 Oktober 2004, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 274/2/X/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kromengan;
2. Bahwa anak Pemohon telah mempunyai kutipan akta kelahiran nomor: 3507-LT-07032014-0061 yang tertulis atas nama RANGGA YULIDAR AULIA SASONGKO lahir di Malang pada tanggal 04 September 2011, anak ke tiga laki-laki dari ayah Gatot Pramono dan Ibu Alvia Defita Mahanani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah nama, bulan lahir dan nomor urut anak pemohon di dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon nomor: 3507-LT-07032014-0061 yang tertulis atas nama RANGGA YULIDAR AULIA SASONGKO lahir di Malang pada tanggal 04 September 2011, anak ke Tiga laki-laki dirubah menjadi RANGGA DEWANDRA PRASONGKO Malang pada tanggal 04 Juli 2011, anak ke Empat laki-laki sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran nomor 472.11/01/335.07.31.2004/2023;
4. Bahwa guna perubahan dalam kutipan akta kelahiran pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen.

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen c/q. Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Perubahan untuk merubah nama, bulan lahir dan nomor urut anak pemohon di dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon nomor: 3507-LT-07032014-0061 yang tertulis atas nama RANGGA YULIDAR AULIA SASONGKO lahir di Malang pada tanggal 04 September 2011, anak ke Tiga laki-laki dirubah menjadi RANGGA DEWANDRA PRASONGKO Malang pada tanggal 04 Juli 2011, anak ke Empat;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, untuk dicatat dalam register kutipan akta kelahiran yang sedang berjalan agar diterbitkan Catatan Pinggir perubahan nama, bulan lahir dan nomor urut di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex eque et bono).

halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menyerahkan 6 (enam) Bukti Surat, yaitu bukti surat berupa foto copy yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah mengajukan saksi Nita Dwi Sunarsih dan saksi Erina Christina Rahayu yang telah didengar dibawah sumpah/janji dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan menyatakan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 8 Agustus 2016 Nomor 3507-LT-07032014-0061 tentang nama, bulan lahir dan nomor urut anak pemohon yang tercatat dan tertulis RANGGA YULIDAR AULIA SASONGKO lahir pada tanggal 04 September 2011, anak ke Tiga dilakukan perubahan menjadi RANGGA DEWANDRA PRASONGKO lahir pada tanggal 04 Juli 2011, anak ke Empat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, dan P-2 ternyata Pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukannya pada Pemerintah Kabupaten Malang dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, sehingga yang dimohonkan pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Kepanjen mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon kepersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai bahan pembuktian;

halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 sebagaimana tersebut, maka diperoleh fakta-fakta:

1. Bahwa didalam Kartu Keluarga tercatat Rangga Dewandra Prasongko lahir pada tanggal 4 Juli 2011;
2. Bahwa didalam Kutipan Akta kelahiran Rangga Yulidar Aulia Sasongko tercatat lahir pada tanggal 4 September 2011 anak ketiga;
4. Bahwa didalam Surat Keterangan Tamat Belajar TK tercatat Rangga Dewandra Prasongko lahir pada tanggal 4 Juli 2011;
4. Bahwa untuk menghindari timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama, bulan lahir dan nomor urut yang tercatat yaitu Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Tamat Belajar anak pemohon maka pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa nama, bulan lahir dan nomor urut yang tercatat dan tertulis RANGGA YULIDAR AULIA SASONGKO lahir pada tanggal 04 September 2011, anak ke Tiga dilakukan perubahan menjadi RANGGA DEWANDRA PRASONGKO lahir pada tanggal 04 Juli 2011, anak ke Empat;
5. Bahwa untuk mengubah nama, bulan lahir dan nomor urut yang tercatat dalam akta kelahiran anak Pemohon berdasarkan pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan permohonan Pemohon, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu Pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon menyangkut hal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan Perundang-undangan serta peraturan lain yang bersangkutan:

halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas;
2. Menetapkan, Perubahan untuk merubah nama, bulan lahir dan nomor urut anak pemohon di dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon nomor: 3507-LT-07032014-0061 yang tertulis atas nama RANGGA YULIDAR AULIA SASONGKO lahir di Malang pada tanggal 04 September 2011, anak ke Tiga laki-laki dirubah menjadi RANGGA DEWANDRA PRASONGKO Malang pada tanggal 04 Juli 2011, anak ke Empat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perbaikan bulan lahir di Akta Kelahiran tersebut atau dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini sebesar Rp.164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis tanggal 5 Juni 2023 oleh kami : Kiki Yuristian,SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : Esther Natalina,SH., selaku Panitera Pengganti serta Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Esther Natalina,SH.

Kiki Yuristian,SH.MH.

Biayanya :

Pendaftaran.....: Rp 30.000,00

Panggilan: Rp -

ATK.....: Rp 80.000,00

Biaya Sumpah.....: Rp -

Biaya Penggandaan.....: Rp 9.000,00

halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Administrasi.....: Rp 15.000,00

PNPB.....: Rp 10.000,00

M a t e r a i: Rp 10.000,00

R e d a k s i.....: Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah)

halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)